

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada era globalisasi, teknologi dan informasi berkembang dengan cepat. Dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat, manusia terus berusaha untuk melakukan inovasi dan menyempurnakan berbagai jenis teknologi yang dapat membantu berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi ini secara langsung berdampak pada munculnya tindakan dan peristiwa hukum baru.<sup>1</sup>

Dengan adanya teknologi internet, yang terus berkembang, mendorong terciptanya aplikasi layanan digital. Sehingga pengguna internet dapat dengan mudah berinteraksi dengan para pengguna internet lainnya di seluruh dunia, dalam bentuk komunikasi (video, audio, teks), juga pertukaran data dan informasi di dalamnya. Komunikasi tersebut difasilitasi oleh sosial media, yang menjadi wadah atau media untuk interaksi sosial antara para pengguna internet secara online di dalam jaringan internet.<sup>2</sup>

Sebagai individu, manusia memiliki sifat keterbukaan sosial terhadap individu lain untuk mencapai segala aspek kebutuhannya. Adapun setiap individu di dalam kebutuhan sosialnya memiliki keanekaragaman sifat dan watak. Jika di dalam keanekaragaman tersebut tercipta satu tujuan yang sama dengan individu yang lain maka individu tersebut dapat menimbulkan hubungan hukum yang baik.

---

<sup>1</sup> Erwin Asmadi, "RUMUSAN DELIK DAN PEMIDANAAN BAGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL" 6 (2020).

<sup>2</sup> Aang Wisnu Darmawan, Muhsin, Busro Akramul Umam, M Waail Al Wajieh, Fathorrozi Ariyanto, Nur Umamah, *Sosial Media Anslitycs*, YPSIM, Banten, 2022, hlm.2

Tetapi pada dasarnya kepentingan manusia itu tidak menciptakan suatu tujuan yang sama sehingga timbullah suatu perbuatan yang melawan hukum.<sup>3</sup>

Banyak rasa, perasaan yang dilindungi oleh hukum, seperti rasa harga diri atas kehormatan dan nama baik seseorang,, karena manusia tidak hanya terdiri dari kehidupan atau nyawa, tetapi juga dari rasa atau perasaan yang dimana hal tersebut harus dilindungi oleh hukum, termasuk objek penghinaan terhadap subjek hukum tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.<sup>4</sup>

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dalam pelaksanaannya semakin mutakhir untuk dilakukan dengan menggunakan internet, dilakukan oleh seseorang terhadap perorangan atau individu maupun kelompok yang lain. Tindak pidana penghinaan dilakukan dengan penyerangan martabat kehormatan dan nama baik yang bersifat pribadi maupun komunal yang menyinggung, mempermalukan sehingga membuat orang lain merasa terhina, tercemar dan melahirkan rasa tidak senang, amarah, dan bentuk penderitaan orang lain terhadap batinnya.<sup>5</sup>

Setelah pergeseran zaman di era digital ini pemerintah khususnya aparat penegak hukum terdorong untuk memberikan pengaturan terkait tindak pidana *cyber* yang kemudian disebut *cyber law* dengan menetapkan Undang – Undang Nomor. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor. 11 Tahun

---

<sup>3</sup> Dr. Henny Saida Flora, S.H.,M.Hum.,M.Kn.,MH.Kes, Hukum Pidana Di Era Digital, CV.Rey Media Grafika, Batam, 2024.

<sup>4</sup> Firman Satrio Hutomo, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurist-Diction* 4, no. 2 (5 Maret 2021): 651, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>.

<sup>5</sup> Rivaldhy N Muhammad, "Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan: Analisis Sentimen di Twitter," t.t.

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Awalnya kejahatan dan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia hanya dikenakan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP.

Pembuktian dalam kasus *cybercrime* menjadi lebih mudah dengan adanya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sehingga aturan terkait informasi elektronik telah mendapatkan payung hukum. Kejahatan (*cyber crime*) juga dapat lebih mudah untuk diproses secara hukum karena informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.<sup>6</sup>

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi. Platform seperti Kaskus menjadi salah satu wadah bagi pengguna untuk berbagi opini, pengalaman, dan informasi. Hal ini melahirkan berbagai konten, baik yang positif maupun negatif, yang dapat memengaruhi masyarakat luas. Kaskus adalah salah satu forum online paling populer di Indonesia. Didirikan pada tahun 1999, platform ini telah menjadi tempat berkumpulnya jutaan pengguna dari berbagai

---

<sup>6</sup> Firman Satrio Hutomo, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurist-Diction* 4, no. 2 (5 Maret 2021): 651, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>.

kalangan, didirikan oleh tiga mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Amerika Serikat: Andrew Darwis, Ronald Stephanus, dan Budi Dharmawan.<sup>7</sup>

Akun Fufufafa pada platform kaskus viral setelah menjadi perbincangan di platform X (Twitter). Awalnya, beberapa pemilik akun X memposting tangkapan layar yang memperlihatkan jejak digital akun Fufufafa di platform kaskus. Sehingga, hal tersebut memunculkan tagar “#Fufufafa” yang trending sampai berhari-hari. Terdapat beberapa unggahan dalam akun tersebut secara tidak beretika menyerang beberapa tokoh tanpa dilengkapi data-data yang kuat di ruang digital, dalam postingan akun fufufafa beberapa di antaranya memiliki unsur pencemaran nama baik dan penghinaan, akun tersebut juga memposting kata-kata tak senonoh di dalam postingannya. Oleh karena itu, analisis terhadap konten fufufafa akan melihat sejauh mana konten tersebut mematuhi atau melanggar ketentuan hukum yang ada.

### **1.2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana apa sajakah yang dapat disangkakan pada pemilik akun fufufafa pada platform kaskus ?

---

<sup>7</sup> Yusdiyanto Yusdiyanto, “TELAH REZIM PARTAI POLITIK DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (26 Oktober 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.374>.

### **1.3. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang dapat disangkakan pada pemilik akun fufufafa pada platform kaskus.

### **1.4. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis

Dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam sosial media hal ini memberikan manfaat dalam pengembangan pengembangan penelitian hukum.

2. Manfaat praktis

Dalam bidang hukum penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan masalah yang timbul, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban podana pencemaran nama baik melalui media sosial.

### **1.5. Metode penelitian**

#### **1.5.1. Metode pendekatan**

Terdapat beberapa macam pendekatan dalam penelitian hukum mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang di gunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode ini digunakan dengan memeriksa semua undang-undang yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berangkat dari teori, pendapat para ahli, dan pemahaman para peneliti dengan pengalamannya untuk menemukan gagasan-gagasan terkait dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup>

## 3. Pendekatan kasus

Pendekatan dengan metode analisis dokumen dan studi kasus. Data akan diambil dari konten yang diposting oleh akun Fufufafa di Kaskus, serta peraturan yang relevan seperti UU ITE dan peraturan lainnya.

### 1.5.2. Jenis penelitian

Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam proses penulisan hukum ini. Penelitian ini berfokus pada teori-teori hukum yang berkaitan dengan aturan hukum dan kasus pencemaran nama baik media sosial. Penulis hanya melihat aturan hukum berdasarkan kasus nyata yang berkaitan dengan akun Fufufafa. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai laporan penelitian, buku, jurnal, dan berita kasus yang ditemukan baik di media cetak maupun online.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm 35.

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empricis*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

### **1.5.3. Sumber bahan hukum**

#### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan dan merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini terdapat bahan-bahan hukum primer antara lain :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang didapatkan dari penelitian kepustakaan, seperti buku, jurnal, naskah internet, dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti , internet, media masa, kamus-kamus hukum, dan sebagainya.

### **1.5.4. Teknik analisis bahan hukum**

Bahan hukum merupakan data – data yang digunakan untuk menganalisis atau memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis kasus. Data akan diambil dari konten yang diposting oleh akun fufufafa di kaskus serta peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.